BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan sumber atau refrensi yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu juga bisa digunakan sebagai pembanding untuk penelitian saat ini. Berikut beberapa daftar penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variable	Metode	Hasil
1.	Muhamad Rizal Lubis	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan Pada Sector Ukm Di Medan	Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pelaporkan Kewajiban Perpajakan (Y) Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Pajak (X1) Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan (X2) Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak Dari Pajak (X3) Sikap Optimis Wajib Pajak	Metode Diskriptif Kuantitatif	Semua Hipotesis Penelitian Diterima, Dimana Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan, Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan, Manfaat Yang Dirasakan Dan Sikap Optimis Wajib Pajak Memiliki Pengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam

			Terhadap Pajak (X4)		Memenuhi Kewajiban Perpajakan
2.	Riza Amelia, Resti Yulistia Muslim, Yeasy Darmayanti,	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Padang	Kesadaran Kewajiban Perpajakan (Y) Pengetahuan Wajib Pajak (X1) Pemahaman Sistem *Self Assesment* (X2) Tingkat Penghasilan Wajib Pajak (X3) Kemudahan Dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan (X4)	Metode Diskriptif Kuantitatif	Pengetahuan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor UMKM.
3.	Nedi Hendri	Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pengetahuan Wajib Pajak (X1) Sanksi Perpajakan (X2) Tingkat Kepercayaan (X3) Kesadaran Wajib Pajak (X4)	Metode Diskriptif Kuantitatif	Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Tingkat Kepercayaa

					n Tidak Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak.
4.	Etty Herijawati, Rr. Dian Anggraeni	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari	Tingkat kepatuhan kewajiban perpajaka (Y) Tingkat sosialisasi pajak (X1) Pemahaman pajak (X2) Kemudahan perhitungan dan pembayaran pajak (X3)	Metode Diskriptif Kuantitatif	Sosialisasi Perpajakan, Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.
5.	Diaz Priantara, Bambang Supriyadi	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan dalam memiliki NPWP (Y) Kebutuhan WP atas manfaat memiliki NPWP (X1) Kemudahan bagi	Metode Diskriptif Kuantitatif	Faktor kebutuhan, kemudahan, sanksi, dan persepsi secara simultan berpengaruh signifi-kan terhadap kepatuhan kepemilikan

			WP dalam urusan perpajakan (X2) Sanksi pajak bagi W (X3) Persepsi WP tentang pajak (X4)		NPWP bagi WPOP di Pasar Menteng Pulo
6.	John Mukundi Njeru Zachary	Tax compliancecost and tax payment by small andmedium enterprises in embu county, Kenya (biaya kepatuhan pajak dan pembayaran pajak oleh perusahaan kecil dan menengah di embu county, kenya)	Biaya Kepatuhan Pajak (X), Kepatuhan Pajak UMKM (Y1), Pembayaran Pajak UMKM (Y2)	Metode deskriptif kuantitatif	Adanya hubungan langsung yang signifikan antara biaya kepatuhan pajak dan kepatuhan pajak oleh UMKM, Adanya hubungan signifikan antara biaya kepatuhan pajak dengan pembayaran pajak oleh UMKM

Sumber: data diolah dari penelitian terdahulu

Penelitian ini mengindak lanjuti dari penelitian terdahulu oleh Hendri (2016) mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM dikota Metro. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah objek yang dilakukan oleh penelitian berbeda dan metode yang digunakan juga berbeda.

Objek terdahulu UMKM di kota Metro sedangkan penelitian yang sekarang UMKM di kecamatan Jogoroto (2018). Kemudian metode yang digunakan peneliti terdahulu adalah deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Selain itu adapun persamaannya yakni sama-sama menganalisis tentang kepatuhan atau kesadaran wajib pajak pada UMKM .

Hasil yang didapat pada penelitian terdahulu hasil bahwa kontribusi pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak sebesar $0{,}905^2$ x 100% = 81,90% dan sisanya $0{,}9884^2$ x 100% = 97,69 % merupakan kontribusi dari variable lain diluar pengetahuan wajib pajak. Dengan demikian ada pengaruh yang sangat besar dari pengetahuan wajib pajak terhadap pajak yang dibayarkan ke pemerintah. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran pembayaran pajaknya. Namun demikian sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Sedangkan pada kepatuhan pajak baik pengetahuan, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan berpengaruh langsung.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Kesadaran

Pengertian kesadaran wajib pajak Menurut Nasution (2006: 7) menyatakan bahwa:

> "Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Kesadaran wajib pajak menurut Safri Numatu (2005:103) menyatakan bahwa:

> "Kesadaran merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar".

Sedangkan kesadaran wajib pajak menurut Harahap (2004:43) menyatakan bahwa:

> "Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak."

Kesadaran perpajakan menurut Muliari (2011) menyatakan bahwa:

> "Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya".

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak mengetahui dan memahami perihal kewajiban perpajakannya.

2.2.1.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Irianto (2005: 36) adalah sebagai berikut:

1 Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini. Wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk

pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warganegara.

2 Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

3 Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaranpajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

4 Indikator kesadaran wajib pajak menurut Wuri Manik Asri (2009) adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuanperpajakan.
b. Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Menghitung, membayar, melaporkan dengan sukarela.
e. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuanperpajakan.
f. Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

g. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Menghitung, membayar, melaporkan dengansukarela.

2.2.1.2 Indikator kesadaran wajib pajak menurut Muliari (2011) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuanperpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.

2.2.2 Pengertian Pajak

Berdasarkan UndangUndang tentang Perpajakan no. 16 Tahun 2009. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib pribadi seseorang atau badan kepada negara yang terutang dan sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang. Terlebih lagi dalam pelaksanaanya si wajib pajak tidakmendapatkan imbalan secara langsungdan penggunaannya disalurkan oleh pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat.

Selanjutnya Mardiasmo (2006:1) menganggap bahwa Pajak merupakan iuran rakyat kepada kasnegaraberdasarkanundang-undang perpajakan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkanimbalanjasatimbalbalikyanglangsungdapatditunjukkandan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pendapat ini juga disetujui oleh Adriani (2010:3). Dia berpendapat bahwa pajak iuran masyarakat

kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan perpajakan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Hal ini menjelaskan bahwa pajak merupakan pemasukan Negara yang berasal dari warga negaranya dan itu bersifat iuran wajib atau sesuatu yang dipaksakan. Pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan apresiasi terhadap warga negaranya yang melaksanakan kewajibannya. Adapun penggunaannya adalah untuk pembiayaan yang berhubungan dengan tugas negara termasuk salah satunya yaitu untuk mensejahterahkan warganya. Namun demikian semua penggunaan ataupun penarikan pajak dari wajib pajak harus sesuai dengan perundangan yang berlaku. Hal ini diharapkan supaya tidak ada penggunaan pajak yang diluar ketentuan yang akhirnya menyebabkan keruagian baik bagi warga negara maupun pada pihak pemerintah.

2.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam masyarakat terbagi kepada dua fungsi, yaitu fungsi *utility* dan fungsi *regulerend* (Suandi, 2005:14).

a. Fungsi *Utility* (Sumber KeuanganNegara)

   Fungsi ini bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya, antara lain untuk mengisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan

pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi *Regulerend*(Mengatur)

Fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan obyek pajak dan subyek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga penerimaan pajak lebih meningkat lagi. Dengan kata lain, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Fungsi pajak selain fungsi *utility* dan fungsi *regulerend*, terdapat juga fungsi distribusi kekayaan. Fungsi distribusi kekayaan yaitu fungsi dimana kelompok yang lebih mampu akan membayar pajak lebih banyak dibandingkan dengan pajak yang dia bayar (Dudi, 2008). Berdasarkan hal ini, pajak mempunyai beberapa fungsi kepada masyarakat yaitu fungsi *utility*, *regulerend* dan fungsi distribusi. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, maka diharapkan pajak dapat lebih berperan lagi khusunya dalam membiayai pelaksanaan

pembangunan dan membiayai pengeluaran.

2.2.4 Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak terbagi menjadi lima yaitu: teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban mutlak dan teori daya beli. Uraian teori-teori tersebut adalah sebagai berikut (Suandi, 2005:24):

a. Teori Asuransi

   Teori asuransi, adalah tugas negara untuk melindungi rakyat dan segala kepentingannya. Teori ini untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, namun beberapa ahli menentangnya karena perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidak tepat, karena dalam hal kerugian tidak ada penggantian secara langsung dari negara, selain itu pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan secaralangsung.

b. Teori Kepentingan

   Teori yang hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut oleh semua penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing dalam tugas pemerintah.

c. Teori Gaya Pikul

   Teori ini mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwa pajak harus sama bebannya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut daya pikul seseorang.

d. Teori Bakti

Teori yang menjelaskan bahwa rakyat adalah bagian dari negara, oleh karena itu setiap rakyat wajib membayar pajak kepada negara dalam berbakti kepada negara.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori yang menjelaskan mengenai pajak yang dipungut negara dari rakyat akan menimbulkan dampak yang baik untuk negara maupun rakyat. Negara menerima pajak dari rakyat dan negara menyalurkan kembali uang pajak tersebut kepada rakyat secara tidak langsung.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka negara sebagai tempat pemungut pajak, akan menyalurkan kembali pajak tersebut ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat dan untuk membiayai setiap pengeluaran negara. Dengan adanya teori pemungutan pajak ini, maka setiap warga akan menyadari mengenai alasan dilakukannya pemungutan pajak.

2.2.5 Jenis Pajak

Pajak dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungut dan berdasarkan sifat (Suandi,2005:37).

a. BerdasarkanGolongan

Pembagian pajak berdasarkan golongan terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung

   Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak tidak langsung

   Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah.

b. BerdasarkanWewenang

Berdasarkan wewenang pemungut pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

1. Pajak pusat

   Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, misalnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan beamaterai.

2. Pajak daerah

   Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, seperti: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan pajak reklame.

c. Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak

subjektif dan pajak objektif (Suandi, 2005:40).

1. Pajak subjektif

   Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak, seperti pajakpenghasilan.

2. Pajak objektif

   Pajak objektif adalah pajak yang memperhitungkan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, jadi pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja, seperti pajak pertambahan nilai.

Menurut Resmi (2005:6), Pembagian pajak terbagi menjadi tiga golongan yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungut dan berdasarkan sifat. Pembagian pajak tersebut dijelaskan dalam tabel 2.1 sebagaiberikut.

Tabel 2.2.4 Pembagian Pajak

Berdasarkan Golongan	**Berdasarkan Wewenang Pemungut**	**Berdasarkan Sifat**
Pajak langsung	Pajak pusat	Pajak subjektif
Pajak tidak langsung	Pajak daerah	Pajak objektif

Sumber: (Resmi, 2005:6)

Secara umum, jenis pajak yang diterapkan di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan pihak yang memungut dan berdasarkan sifatnya. Dengan adanya pembagian pajak tersebut, maka wajib pajak dapat mengetahui jenis pajak berdasarkan

golongannya dan menambah pengetahuan tentang pajak.

2.2.6 Hak dan Kewajiban WajibPajak

Undang-undang mengatur dengan tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal secara jelas. Dinas Pelayanan Pajak menjelaskan mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak, antara lain (Dinas Pelayanan Pajak, 2007):

a. Hak WajibPajak

1. Dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTD paling lama dua bulan (pasal8)
2. Dapat membetulkan SPTD dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan (pasal9/1)
3. Menghilangkan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100%, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum pemeriksaan (Pasal11/5)
4. Mengajukan keberatan paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya SKP (Pasal33/1,4)
5. Mengajukan keputusan keberatan apabila lewat jangka waktu yang ditetapkan paling lama 12 bulan (Pasal34/3)
6. Dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3bulan
7. Dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan

keputusan banding (Pasal 42/1)

8. Mengajukan permohonan untuk tidak melegalisasi bon penjualan/bill (Pasal 25/5)
9. Mengajukan permohonan keberatan (Pasal35/1)
10. Mengajukan gugatan (kurang dari 14 hari)atas:
    a. Surat teguran sejak diterima wajibpajak
    b. Surat paksa sejak surat pemberitahuan diterima wajibpajak
    c. Pelaksanaan sita sejak BAPdibuat lelang, sejak pengumuman lelangdibuat
    d. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (Pasal41/1)

b. Kewajiban WajibPajak

1. Melaksanakan pendaftaran diri atau melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP (Pasal6/1,3)
2. Menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang (Pasal10/1,2)
3. Melegalisasi bon penjualan
4. Membayar pajak yang terhutang paling lambat 15 hari kerja (Pasal 15/1)
5. Membayar kekurangan pajak dalam DPP kurang dari 30 hari (Pasal 15/2)
6. Membuktikan ketidak-benaran atas ketetapan pajak (Pasal33/3)

7. Mengajukan keberatan dan tidak menunda kewajiban membayar (Pasal33/6)
8. Memberikan keterangan atau meminjamkan buku pada saat pemeriksaan (pasal46/2)
9. Membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang pada saat mengajukan banding (pasal37/1,7)
10. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak dengan pendapatan bruto lebih dari Rp. 300.000.000 (Pasal45/1)
11. Melakukan pencatatan pendapatan bruto untuk wajib pajak dengan peredaran pendapatan bruto lebih dari Rp.300.000.000

Menurut Chairudin (2010), hak-hak wajib pajak antara lain:

1. Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.
2. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.
4. Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggalpermohonan.

5. Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung olehpemerintah.
6. Wajib Pajak pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu misalnya karena bencana alam dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajakterutang.

Menurut Chairudin (2010), kewajiban wajib pajak antara lain:

1. Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan usaha yang diperlukan oleh fiskus.
2. Memberi kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberi keterangan lisan dan tertulis yang dimintafiskus.

2.2.6.1 WajibPajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Fitriandi, 2008:3). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak (Suandi,

2005:109). Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk membayar jumlah pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dari pembayaran pajaktersebut.

2.2.6.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan (Freira, 2010). Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (Padila dan Prior, 2010). Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi pada dasarnya, kesadaran wajib pajak masih rendah dalam melaksanakan pembayaran pajaknya, hal ini dikarenakan pembayaran pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya. Sehingga sistem ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melaporkan data yang tidak sebenarnya untuk menghindari jumlah pajak yang besar.

2.2.7 Pengertian Industri Usaha Kecil dan Menengah

Industri usaha kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi, 2016). Jadi usaha kecil dan menengah merupakan suatu usaha ekonomiproduktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000.

2.2.8 Kriteria Industri Usaha Kecil danMenengah

Industri usaha kecil dan menengah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Kriteria industri usaha kecil dan menengah akan dijelaskan dalam tabel 2.2 sebagaiberikut:

Tabel 2.2.8
Kriteria Industri Usaha Kecil dan Menengah

No	Uraian	Aset	Omset
1	Usaha Mikro	50 Juta	300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta-500 Juta	> 300 Juta-2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta-10 Miliar	2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber: (Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi, 2016)

2.2.9 Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Kesadaran Pelaporan Perpajakan Pada Industri Usaha Kecil dan Menengah

Faktor adalah hal atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu peristiwa. Dari penjelasan tersebut, kita

dapat mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam melakukan pelaporan perpajakan, sehinga dapat mencari solusi dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam melakukan pembayaran pajak pada usaha kecil dan menengah (Rahmatika, 2010):

a. Pengetahuan Wajib Pajak

   Pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesadaran pelaporan perpajakan pada usaha kecil dan menengah. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak mengenai manfaat dari pembayaran pajak. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

   Tingkat penghasilan seseorang berpengaruh terhadap kesadaran dalam melakukan pembayaran perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah, semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang yang diterima maka tentu saja semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

c. Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaranperpajakan.

   Pemerintah dan Ditjen Pajak harus senantiasa memberikan inovasi baru mengenai sistem pembayaran pajak yang lebih efektif dan efisien serta memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Pada saat ini pemerintah maupun Ditjen Pajak melakukan inovasi terbaru dengan mendirikan Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) untuk orang kaya dan pembayaran pajak melalui elektronik atau yang lebih dikenal dengan *E- SPT*. Selain itu, Ditjen Pajak juga memberikan kemudahan pembayaran perpajakan kepada usaha kecil dan menengah dengan menerapkan tarif tunggal sebesar 0,5%.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau yang biasa disebut dengan kerangka pemikiran ini merupakan penetapan suatu masalah yang diciptakan pada suatu materi tentang relevansi dan aktualisasinya dalam pemikiran ini disusun pemikiran teoritis dari hasil yang akan dicapai sehingga akan mengantarkan pada kemudahan dalam pemecahan masalah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahmatika,2010) dengan adanya tingkat pemahaman perpajakan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran kewajiban perpajakan pada sector usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
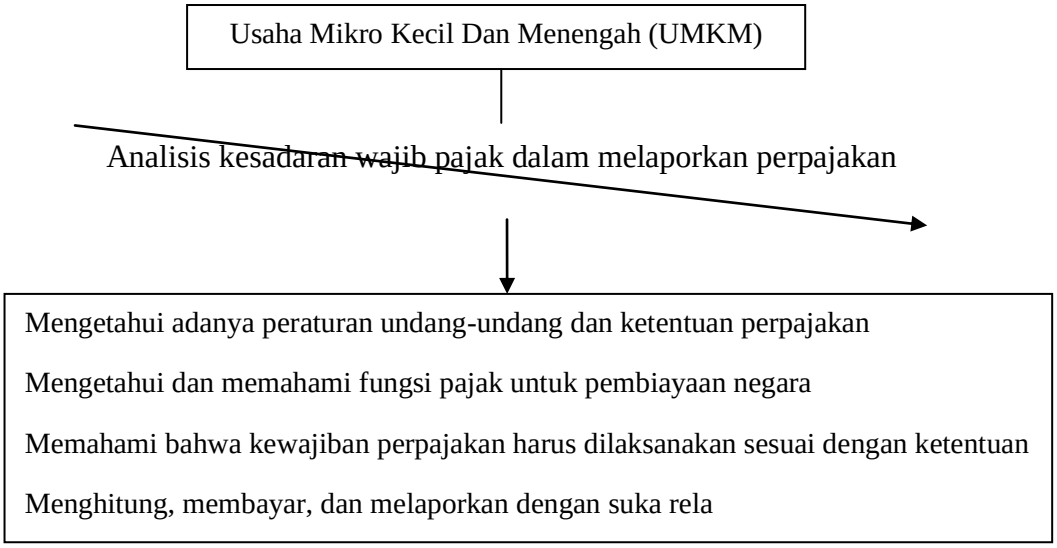
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual